

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 30 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kota Parepare dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare; serta hasil rapat pleno terbuka sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 09 tanggal 02 April 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025;
 - Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan jumlah pemilih sebesar 116.225;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026